PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Republika Hari: Sabtu Tanggal: 13 Desember 2014 Halaman: 11

# Penjual Miras akan Diancam Sanksi Lebih Berat

■ Yulianingsih, Neni Ridarineni

YOGYAKARTA — Peredaran minuman keras (miras) kembali menjadi perhatian belakangan ini. Sejumlah korban muncul di beberapa daerah akibat menenggak miras oplosan, termasuk di Kota Yogyakarta.

Kepala Bidang Pengendalian Operasi Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta Totok Suryonoto memberikan peringatan bagi para penjual miras tersebut. Berdasarkan hasil konsinyasi antara Dintib, kepolisian, dan hakim, kata dia, hukuman untuk penjual miras dipertimbangkan mendekati maksimal. Untuk minimalnya, denda Rp 500 ribu dan kurungan tiga bulan penjara. Ia berharap ancaman hukuman akan memberikan efek jera. "Dengan begitu peredaran miras bisa diminimalisasi semaksimal mungkin," kata dia, Jumat (12/12).

Dintib Yogyakarta akan kembali mengintensifkan razia peredaran miras di wilayahnya. Pada Kamis (11/12) malam, Dintib menyita 23 botol miras oplosan dan dua botol miras kemasan dari toko kelontong di Jalan Krasak. Petugas, menurut Totok, mendatangi toko tersebut setelah mendapat laporan dari masyarakat. Ia pun meminta partisipasi masyarakat lebih besar untuk menekan peredaran miras ini. "Kita imbau masyarakat yang mengetahui peredaran miras untuk tidak segan melapor," ujar dia.

Peredaran miras di Kota Yogyakarta dinilai sudah meresahkan dan menimbulkan korban jiwa. Rumah Sakit (RS) PKU Muhammadiyah Yogyakarta mencatat ada tujuh orang meninggal akibat miras oplosan sejak Oktober hingga awal Desember ini. Humas RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Eka Budy Santoso mengatakan, ada dua korban meninggal pada dua hari terakhir, berusia 46 tahun dan 17 tahun.

Miras oplosan memang memberikan dampak buruk. Menurut Spesialis Mata RSUP Dr Sardjito Prof Suhardjo, meminum miras oplosan bisa mengakibatkan penyakit mata, bahkan hingga kebutaan. Ia mengatakan, kandungan senyawal alkohol beracun, metanol atau spiritus, pada miras memang bisa mengakibatkan kerusakan penglihatan dan gangguan syaraf permanen.

Gangguan penglihatan tersebut, menurut Suhardjo, pada umumnya terjadi antara 18 sampai 48 jam setelah minum miras yang mengandung metanol. Ia mengatakan, gejalanya berupa penurunanan penglihatan, di antaranya seperti ketika berjalan dalam badai salju. Kebutaan total pun, menurut dia, berpotensi terjadi. Dalam setahun, ia mengatakan, ada sekitar 10 pasien yang ditangani karena kasus kebutaan akibat menenggak miras.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X pun mengingatkan akan kebiasaan buruk menenggak minuman beralkohol. "Kalau awalnya minum bir, kalau tidak puas, spiritus pun diminum. Hal ini akan merusak paru-paru. Paru-parunya akan mengecil. Kalau paru-paru sudah mengecil, diam pun akan cepat meninggal," kata Sultan di Kepatihan, Jumat.

Namun terkait miras ini, Sultan belum mau menerbitkan aturan. "Itu kan urusan privat (pribadi) mereka," ujar dia. ■ ed: irfan fitrat

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|
| 1. Dinas Ketertiban | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 31 Mei 2026
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**
NIP. 19690723 199603 1 005